

**HAK-HAK PEREMPUAN  
DAN ANAK DALAM ISLAM**



# **HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM ISLAM**

## **Kata Pengantar:**

Hj. Khofifah Indar Parawansa

## **Penulis :**

Mursyidah Thahir

Romlah Widayati

Huzaemah T. Yanggo

Susianah Affandy

## **Editor :**

Siti Marhamah

## **Diterbitkan oleh :**

**Bidang Hukum, Advokasi dan Litbang**

**PP Muslimat NU**

**2020**

## **Hak-hak Perempuan dan Anak dalam Islam**

Copyright\_MUSLIMATNU@2020

Diterbitkan oleh Bidang Hukum, Advokasi dan Litbang  
Pimpinan Pusat Muslimat NU

Jl. Pengadegan Timur Raya No. 2, Kec. Pancoran,  
Kota Jakarta Selatan, 12770

e-mail : pp\_muslimatnu@yahoo.com

**Desain sampul:** Susianah Affandy dan Ni'am Masykuri

**Penata letak:** Mega Sartika Dewi

**Layout isi:** Padilah

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau  
seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit

**Cetakan Pertama, Maret 2020**

viii+86 halaman; 11.6 x 17.7 cm

ISBN: 978-623-7183-50-1

# PRAKATA

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

**A***lhamdulillah* atas berkah Rahmat dan Maunah Allah, kumpulan artikel melalui kajian atau diskusi serial tentang Hak-hak Perempuan dan Anak dalam Islam yang diadakan oleh Bidang Hukum dan Advokasi Pimpinan Pusat Muslimat NU dapat dibukukan.

Buku ini menyajikan tema-tema penting untuk menjadi bacaan kaum ibu, di antaranya Hak-hak Perempuan dan Anak dalam Islam, Fikih Kesehatan Ibu dan Anak, Status Anak di Luar Nikah, Masalah dan Madharat Nikah Sirri, *Maqashid al-Syariah* dalam Perlindungan Perempuan dan Anak, Kekerasan Seksual Anak Perspektif Islam serta Problematika Nikah Usia Anak.

Isu-isu tersebut menjadi tema pilihan Muslimat NU yang selalu menarik, terutama

karena perempuan adalah pilar negara yang dapat melahirkan dan mendidik generasi penerus bangsa. Peran perempuan dalam kehidupan sosial turut mempengaruhi hadirnya anak-anak bangsa yang cerdas dan damai ketika mereka terlindungi hak-haknya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan buku ini disampaikan ucapan terima kasih, semoga Allah SWT menerimanya sebagai amal jariyah dan buku ini selalu memberi manfaat bagi umat dan bangsa.

*Wallahu a`lam bis shawab.*

Jakarta, Maret 2020

**Dra. Hj. Mursyidah Thahir, M.A.**

*Ketua Bidang Hukum, Advokasi dan Litbang*

*PP Muslimat NU*

# KATA PENGANTAR

Ketua Umum PP Muslimat NU

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

**B**uku yang sampai di tangan pembaca ini adalah kumpulan artikel tentang perempuan dan anak hasil kajian Ramadhan yang diselenggarakan Pimpinan Pusat Muslimat NU.

Dalam diskursus pensyariatan hukum Islam, hak perempuan dan anak selalu menjadi isu penting karena merupakan salah satu hak dasar manusia yang harus dilindungi. Kekacauan sosial pasti terjadi manakala kaum perempuan dan anak tidak dilindungi hak-haknya. Ada lima kemaslahatan yang menjadi tujuan pokok pensyariatan hukum Islam, yaitu; (1) kemaslahatan agama; (2) kemaslahatan jiwa; (3) kemaslahatan akal budi; (4) kemaslahatan harta dan (5) kemaslahatan keturunan.

Ketika banyak warga masyarakat khususnya kaum perempuan mengeluhkan kondisi sosial dewasa ini, mulai dari kehidupan rumah tangga

yang mereka rasakan dalam denyut kehidupan sehari-hari, sulitnya mengurus anak yang suaminya sudah kembali ke negara asal setelah masa kontrak pernikahannya habis, sampai problem sosial yang melanda masyarakat seperti sulitnya mencari sekolah yang aman untuk anak serta pendidikan apa yang paling tepat diberikan kepada generasi anak saat ini.

Keseluruhan isu tersebut menjadi fokus kajian yang sangat penting bagi Muslimat NU karena bersentuhan langsung dengan hak-hak perempuan dan anak serta kehidupan sosial yang selalu berubah.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan buku ini disampaikan ucapan terima kasih, semoga Allah SWT menerimanya sebagai amal jariyah dan buku ini selalu memberi manfaat bagi umat dan bangsa. Amiin.

Jakarta, Maret 2020

Pimpinan Pusat Muslimat NU

**Hj. Khofifah Indar Parawansa**

*(Ketua Umum)*



# **DAFTAR ISI**

**PRAKATA ~ iii**

**KATA PENGANTAR**

Ketua Umum PP Muslimat NU ~ v

**DAFTAR ISI ~ vii**

**HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK  
DALAM ISLAM**

Mursyidah Thahir ~ 1

**FIKIH KESEHATAN IBU DAN ANAK**

Romlah Widayati ~ 19

**STATUS ANAK DI LUAR NIKAH**

Mursyidah Thahir ~ 37

**MASHLAHAH DAN MADHARAT  
NIKAH SIRRI**

Huzaemah T. Yanggo ~ 47

**MAQASIDUS-SYARI'AH DALAM  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN  
ANAK**

Romlah Widayati ~ 63

**KEKERASAN SEKSUAL ANAK  
PERSPEKTIF ISLAM**

Romlah Widayati ~ 71

**PROBLEMATIKA NIKAH USIA ANAK**

Susianah Affandy ~ 79

**DAFTAR PUSTAKA ~ 87**

**PROFIL PENULIS ~ 89**

# HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM ISLAM

Mursyidah Thahir

*Islam Melindungi Hak Kaum Lemah*

Islam datang memiliki tujuan mulia, salah satunya adalah untuk memuliakan perempuan. Ketika Rasulullah memperoleh tugas kerisalahan di Madinah, pertama yang dilihat Rasulullah adalah ketidakadilan terhadap perempuan. Maka dalam Surah An-Nisa beberapa ayatnya dengan tegas dan tajam mengupas tentang hak-hak perempuan.

Hak-hak dalam Islam menjadi kajian hukum. Pertama kali Rasulullah mengemban misi kenabian, hak-hak asasi manusia adalah prioritas misi yang disampaikan kepada Ummat. Dalam Islam ada istilah *mustad'afin* yaitu mereka-mereka yang dilemahkan oleh sistem politik maupun sosial.

Siapa sajakah mereka? Berdasarkan tradisi yang dibangun masyarakat jahiliyah, mereka yang dinistakan adalah pertama; kaum perempuan karena mereka dianggap beban bagi laki-laki, kedua; anak yatim karena tidak memiliki wali yang mengasuhnya dan ketiga; semua anak laki-laki maupun perempuan, yatim maupun masih memiliki orang tua, yang karena usia mereka masih belum akil baligh, belum mengetahui hak dan kewajiban masing-masing maka *para penguasa* yakin bahwa perempuan dan anak tidak akan melakukan protes apapun ketika dizalimi. Sehingga orang-orang yang menganiayanya tetap merasa aman-aman saja dan bahkan semakin pongah karena tidak ada ancaman hukum ataupun sanksi sosial.

Di masa jahiliyah, ada dua pembagian kelas yakni kelas penguasa diisi kaum laki-laki dewasa dan kelas *mustad'afin* atau pihak yang dikuasai, diisi oleh perempuan, anak-anak, khususnya anak yatim. Kehadiran Rasulullah mengemban amanah kenabian, beliau menjalankan kerisalahannya untuk mengangkat derajat kelompok lemah.

Rasulullah saw datang membawa Al-Qur`an dalam rangka menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak kaum tertindas. Ketimpangan sosial mulai dikoreksi oleh Rasulullah satu persatu, dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan, anak yatim dan fakir miskin. Al-Qur`an juga menyoroti berbagai bentuk penyimpangan, bagaimana harta waris yang menjadi hak kaum perempuan dan anak yatim selalu dimanipulasi.

Surah An-Nisa ayat 2 menyatakan "*Wa'aatul yatama amwaaalahum*"... yang artinya "Serahkan kepada anak-anak yatim harta waris yang menjadi haknya", merupakan teguran sangat keras dari Allah kepada masyarakat jahiliyah yang mana orang-orang laki-laki dewasa cenderung menguasai warisan yang menjadi hak anak-anak yatim tetapi para pengasuhnya tidak menyerahkan warisan tersebut ketika anak yatim sudah menginjak dewasa. Anak yatim sejak kecil tidak tahu apa-apa. Ia tidak tahu hak-haknya. Allah menitipkan harta waris anak yatim kepada para pengasuhnya. Apabila mereka mencapai usia dewasa (17-18 tahun), harta tersebut harus

diserahkan kembali kepada mereka.

Akan tetapi, masyarakat jahiliyah sesuai tradisi yang mereka anut tidak memberikan hak-hak anak yatim ketika menginjak dewasa. Anak yatim tidak menerima warisan yang dititipkan sehingga turun wahyu sebagai peringatan Allah.

Ada juga pengasuh (angkatnya) mau menyerahkan warisan kepada anak yatim tetapi dengan cara dimanipulasi. Misalnya, sang pengasuh anak yatim ini memiliki rumah seharga Rp 100 juta sementara anak yatim memiliki rumah peninggalan orang tua seharga Rp 2 milyar, maka kondisi ini segera dimanfaatkan oleh pengasuhnya untuk memanipulasi atau mengambil alih rumah tersebut sebagai miliknya ditukar dengan rumah yang lebih murah miliknya untuk diserahkan kepada anak yatim. Maka datang teguran Allah yang kedua, *“wa laa tatabaddalul khabisa bit tayyibi”* yang artinya “Jangan kamu tukar rumah kamu yang hanya 100 juta itu dengan rumah anak yatim yang harganya dua milyar”.

Pelajaran yang dapat kita petik, bahwa pada masa jahiliyah tidak ada kontrol terhadap perilaku

zalim, negara belum berdiri sehingga tidak ada hukum yang tegak melindungi warganya. Tradisi makan harta anak yatim seperti di atas berjalan normal, tidak ada undang-undang yang mengatur dan melindungi warga negaranya.

Al-Qur`an yang diturunkan Allah SWT kepada Muhammad saw menjadi panduan hukum dan nilai-nilai yang kemudian dituangkan ke dalam undang-undang oleh banyak negara di kemudian hari. Islam mengajarkan keadilan dan kejujuran serta melarang memanipulasi harta anak yatim. Islam mendidik umat manusia bahwa sikap jujur merupakan tuntutan naluri yang apabila dilanggar menimbulkan luka dalam pada perasaan setiap orang.

Pelanggaran ketiga yang dilakukan kepada anak yatim adalah berkaitan dengan warisan berupa kepingan-kepingan dinar dan dirham. Zaman itu banyak orang tua mewariskan harta kepada anak cucu dalam bentuk butir-butir atau kepingan emas dan perak. Kepingan emas dan perak tersebut menjadi alat bayar yang sah yang dikenal dengan dinar dan dirham.

Untuk kasus ketiga, yaitu warisan yang ditinggalkan berupa dinar dan dirham dalam jumlah besar yang disimpan dalam satu guci. Sang pengasuh dengan santai menuangkan dinar dan dirham milik pribadinya ke dalam guci yang sama, padahal jumlahnya sangat sedikit. Setiap hari uang dari guci (warisan anak yatim) dipakai bersama-sama satu keluarga sampai habis. Ketika anak yatim menginjak dewasa, ia tidak punya apa-apa karena hartanya telah habis dimakan bersama-sama dalam keluarga besar. Atas kejadian ini Allah SWT menegur dalam firman-Nya "*wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum*". Allah SWT melarang mencampur harta anak yatim dengan harta pribadi atau keluarga pengasuh.

### **Poligami**

Perempuan, anak-anak khususnya anak yatim adalah kaum lemah (*mustad'afin*). Tiga kelompok tersebut diatur dalam satu kebijakan yang sebagian besar tersurat di dalam Surah An-Nisa`.

Ayat-ayat tersebut diturunkan dalam rangka melindungi mereka yang disebut *mustad'afin* karena merekalah yang selalu menjadi korban.



Hak anak yatim perempuan adalah kasus yang paling disorot terutama ketika anak yatim perempuan ini akan dipersunting oleh pengasuhnya menjadi salah satu istrinya.

Ketika perempuan yatim kecil ini tumbuh menjadi gadis yang cantik, dilamarlah oleh pengasuhnya dan kemudian dinikahi. Karena sang pengasuh merasa telah mengurusnya sejak kecil maka dia nikahi gadis ini tanpa membayarkan maharnya dengan pertimbangan karena dia anak yatim. Terjadilah pelanggaran ke-empat.

Maka Allah SWT menegur yang keempat kalinya dengan firman-Nya *"wa in khiftum alla tuqsithu fil yatama"*. Artinya, "Jika kamu tidak bisa bersikap adil kepada anak yatim (kamu nikahi dia tetapi tidak kamu bayar maharnya), cobalah kamu nikahi saja perempuan lain yang bukan yatim", *"fankihu ma thaaba lakum minan nisa'i matsna wa tsulatsa wa ruba"*, "Mau dua, atau tiga atau empat (pasti kalian bayar maharnya)". Menurut penulis, ayat ini bertujuan melindungi hak perempuan, mengajarkan keadilan

kepada suami yang berpoligami dan bukan memerintahkan laki-laki untuk berpoligami tetapi sekedar mengizinkannya. Jadi ini adalah lanjutan ayat sebelumnya yang merupakan teguran atau kritik sosial. Terjemah bebas ayat tersebut yaitu, “Wahai kalian para laki-laki dewasa yang mengasuh perempuan yatim ini, tega kah kalian tidak membayar mahar kepada anak yatim yang kamu nikahi, cobalah kamu menikah dengan perempuan lain yang bukan yatim, mau dua, mau tiga, mau empat sekalipun, pasti kamu bayar maharnya untuk semua”.

*”Dzalika adna alla ta’ulu”* yang memiliki arti yaitu lebih mendekatkan mereka pada keadilan. Artinya laki-laki cenderung berpihak, tidak adil dalam memandang status perempuan. Kalau perempuan bukan anak yatim, cantik, maka empat orang sekalipun akan dibayar maharnya masing-masing. Sementara anak yatim satu saja dan maharnya lebih murah sekalipun, kalian enggan membayar.

Dalam kisah-kisah masa jahiliyah, posisi perempuan di masyarakat dianggap sebagai

anak yang tidak diharapkan. Bahkan kalau memiliki seorang anak perempuan harus dikubur hidup-hidup. Banyak penindasan perempuan di masa jahiliyah karena status keyakinan yang dianut masyarakat. Perempuan diposisikan menjadi makhluk nomor dua, laki-laki adalah makhluk nomor satu. Disebutkan *“Wa idzaa busyira ahaduhum bi al-untsaa zhalla wajhuhu muswaddan wahuwa kazhiim”*, artinya jika seorang ayah mendapat kabar bahwa istrinya melahirkan anak perempuan maka wajahnya mendadak muram. Lalu *“yatawaraa min al-qaumi”*, mereka menjauh dari kaum (umat) dan kemudian mereka menyembunyikan diri. Dalam masa itu, pemikiran apakah yang mengganggu mereka sehingga bayi perempuan yang tak berdosa ini harus dikubur hidup-hidup? Bagi mereka, itu pilihan yang sangat sulit. Jika si bayi perempuan yang lahir dipertahankan hidup, akan membuat keluarga menanggung malu yang sangat berat. Namun, mereka juga tidak tega mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru dilahirkan.

Umar bin Khattab merupakan salah satu *Khulafaur Rasyidin* yang pernah menceritakan hal ini. Ketika beliau belum menjadi muslim, pernah mengenang riwayat putrinya yang malang, dikubur hidup-hidup oleh tangannya sendiri. Sesungguhnya terbersit rasa tidak tega menguburnya langsung saat baru lahir, maka beliau biarkan hidup hingga beberapa waktu sampai sang putri mungil itu bisa bermain, lalu diajak ke sebuah kebun, berlari-lari mengitari lubang kubur yang telah disiapkan untuknya. Sambil mengusap air mata, Umar menguatkan batinnya, mengurug gadis kecil ini dalam keadaan masih hidup. Sang putri tak berdaya ketika gundukan tanah telah menutupi seluruh tubuhnya, dengan suara tersendat ia memanggil nama sang ayah dan menggapaikan tangannya yang lemah. Itulah saat paling memilukan hati Umar menyaksikan putri kesayangannya tersiksa.

Di tengah sistem sosial kaum Jahiliyah, posisi perempuan dikaitkan dengan mitos sesat yang bobrok, perempuan dianggap tidak membanggakan. Ia dipandang sebagai makhluk terlaknat dan pembawa sial.

Islam datang dengan melakukan terobosan yang luar biasa di bawah pimpinan Baginda Rasulullah. Beliau telah membangun sistem sosial secara fundamental. Perempuan yang di masa jahiliyah ditelantarkan kemudian oleh Islam dimuliakan. Masa jahiliyah banyak terjadi pelanggaran hak perempuan dan anak, Islam datang memberikan perlindungan hak perempuan dan anak sama dengan hak kaum laki-laki dewasa yang kala itu bertindak sebagai penguasa masyarakat dengan hukum yang dibuatnya secara sepihak.

Di masa jahiliyah perempuan diyakini sebagai pembawa sial, maka Islam datang mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya. Teks sebuah hadis yang sangat terkenal, *“al-jannatu tahta aqdamil ummahat”* telah mampu membukakan mata dan hati setiap orang bahwa sumber kebahagiaan adalah perempuan yang shalihah, bahwa sesungguhnya surga itu di bawah telapak kaki kaum ibu.

Para ulama merumuskan hak-hak asasi manusia yang wajib dilindungi tanpa melihat

jenis kelaminnya, yaitu “*al-ushul al-khams*” lima hak asasi yang harus dilindungi untuk menciptakan kemaslahatan hidup antar manusia dan menegakkan keadilan.

Dalam konsep *maqasid al-syariah*, lima hak asasi manusia ini tersurat di dalam Al-Qur`an yaitu :

1. **Hifdzuddin**, kemaslahatan agama. Kita wajib memberikan hak beragama, tidak ada paksaan kepada seseorang untuk memeluk agama tertentu. “*Laa ikraha fiddin*”. Agama adalah pilihan. Allah memberikan akal kepada manusia, mengandung amanah bahwa manusia berdasarkan akalnya harus mampu mempertanggungjawabkan segala hal dan perbuatan yang dipilihnya.

Untuk menguji kesesuaian agama dengan akal, Allah menurunkan Al-Qur`an sebagai informasi dan klarifikasi tentang tanggung jawab akal, mana yang hak/benar dan mana yang batil/sesat, tentu berdasarkan pertimbangan akal masing-masing. Jika Allah mengampuni segala dosa manusia

kecuali dosa kemusyrikan, itu karena Allah telah memberikan bimbingan kepada manusia supaya menempatkan akalnya dalam perspektif yang tepat.

Manusia sering menempatkan dirinya di titik pusat keduniaan atas dasar kepentingan individu yang kemudian dibuatkan undang-undang yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Hal ini pun turut menentukan pilihan-pilihan hidup yang bertentangan dengan akal murninya. Mereka masih mengikuti hawa nafsunya dengan memilih keyakinan yang cenderung menyekutukan Allah.

Menurut Al-Qur`an Surah an-Nahl ayat 86, mereka akan dipertemukan dengan makhluk yang dulu disembahnya, dan mereka berkata : “Ya Tuhan kami, itu mereka yang dulu kami sembah selain engkau”. Patung-patung itu menjawab, “Kalian bohong semua”. Seolah patung-patung itu protes kepada para penyembahnya, “kalian mengangkat aku sebagai tuhan tanpa

kompromi, kami tidak bertanggung jawab atas pengakuanmu dan kami tidak pernah menyepakati pengakuanmu itu sebelumnya”.

- 2. Hifdzu al-aql**, bahwa hak asasi manusia yang kedua yaitu melindungi kemaslahatan akal budi. Allah melindungi kemaslahatan akal budi manusia dengan mengharamkan setiap yang memabukkan baik berupa minuman, makanan maupun lainnya.

Allah mengharamkan mabuk (termasuk di dalamnya narkoba), tujuannya untuk memelihara kemaslahatan akal budi.

Bagi yang melanggar maka hukumannya berat yakni dicambuk 40 kali. Di zaman modern seperti saat ini, banyak negara yang memberi hukuman mati bagi bandar dan pengedar narkoba. Mabuk tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga membahayakan orang lain. Sering terjadi perkelahian, perusakan harta benda, bahkan pembunuhan yang disebabkan oleh mabuk.

- 3. Hifdzun nafs**. Setiap ruas anggota tubuh manusia selalu diawasi Allah SWT.



Sehingga Allah mengharamkan perbuatan mematahkan, melukai bahkan membunuh setiap manusia yang hidup di muka bumi. Melukai tubuh manusia ada ancaman balasan yang sama, yakni dihukum qishas. Perlindungan Islam terhadap hak setiap orang diberikan otoritas kepada negara untuk melaksanakan hukum qishash melalui aparat penegak hukum karena Islam melarang pelaksanaan qishash oleh individu.

Negara wajib memiliki aparat hukum yang adil, yang memberikan perlindungan kepada orang-orang yang haknya dirampas pihak lain untuk mendapat keadilan. Kalau ada orang dipotong jarinya, maka yang boleh memotong jari sebagai hukuman adalah penegak hukum. Penegak hukum dalam suatu Negara memiliki mandat dan bersifat legal. Sama halnya seperti Algojo di Negara Islam adalah legal dan harus dihormati.

Namun demikian, di atas adil masih ada sikap yang terpuji yaitu ihsan, sikap ini bila dilakukan oleh korban atau keluarganya

maka hal ini merupakan sifat yang lebih baik dan mulia dari sekedar adil, yaitu memaafkan pelaku. Bila pihak korban membebaskan hukuman yang sudah dijatuhkan kepada pelaku, sehingga terpidana batal di-*qishash* karena telah mendapat pengampunan maka akan menghasilkan dua kebaikan atau keuntungan, yang pertama pihak yang mengampuni akan memperoleh pahala sangat besar dan terbebas dari dosa sementara terpidana terbebas dari hukum *qishash* saja.

Bila *qishash* itu berupa pembunuhan dan keluarga korban telah memaafkan, maka terpidana hanya terbebas dari *qishash* tetapi masih menanggung dua dosa lagi, yaitu dosa kepada Allah dan dosa kepada yang dibunuhnya.

4. **Hifdzul Mal**, yaitu perlindungan harta benda termasuk hak kekayaan intelektual. Allah melindungi hak kepemilikan setiap orang dalam rangka mewujudkan kemaslahatan harta benda manusia.

Hal ini dapat diketahui dari adanya larangan agama mengganggu harta benda manusia, baik melalui pengkhianatan (korupsi), penipuan, pencurian, perampokan, dan sebagainya. Larangan tersebut disertai dengan sanksi yang tertinggi, yaitu potong tangan melalui putusan hakim. Jika masyarakat melaksanakan hukum Islam tentang ketidakbolehan mengganggu harta benda manusia, maka kehidupan manusia akan diliputi oleh rasa aman dan tenteram.

5. **Hifdzun-nasl.** Adapun pensyariaan hukum Islam untuk memelihara kemaslahatan keturunan manusia, dapat diketahui dari ayat Al-Qur`an dan as-Sunnah tentang perintah menutup pintu perzinahan serapat-rapatnya dan membuka pintu pernikahan seluas-luasnya.

Dengan dilakukannya pernikahan yang sah maka terwujudlah keturunan manusia melalui jalan yang halal serta setiap anak yang lahir di muka bumi telah memiliki identitas yang jelas. Hal ini merupakan hak asasi setiap

anak yang wajib dilindungi. Ketidakjelasan silsilah keturunan manusia akan menjadi seperti hewan, lahir tanpa identitas karena tidak diketahui siapa bapaknya yang sah.

\*\*\*

# FIKIH KESEHATAN IBU DAN ANAK

Romlah Widayati

Allah menciptakan manusia berpasangan, laki-laki dan perempuan, keduanya saling melengkapi dalam meneruskan kehidupan umat manusia di muka bumi. Keduanya memiliki tugas dan tanggungjawab serta hak atas usahanya sama di hadapan Allah SWT, hanya taqwalah yang menentukan derajat yang berbeda. Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, kedua pasangan ini saling mengisi, melengkapi, saling menutupi kekurangan dan saling menyempurnakan. Pasangan suami istri ibaratnya seperti pakaian, *"hunna libaasunlakum wa antum libaasun lahun..."* (QS. al-Baqarah : 187).

Harapan seseorang yang berumah tangga adalah memiliki keturunan. Kodrat perempuan

adalah mengandung, melahirkan dan menyusui, sementara tanggung jawab laki-laki setelah anak lahir adalah memberikan nafkah dan mendidik bersama agar kelak anak keturunannya menjadi tumpuan harapan di kemudian hari.

Tulisan sederhana ini memaparkan tentang keutamaan kaum perempuan dan beberapa petunjuk yang berkaitan dengan tugasnya dalam menjalani kodrat sebagai seorang ibu bagi anak. Hal ini diharapkan untuk memberi motivasi akan mulianya peran seorang ibu dalam melahirkan generasi yang berkualitas.

### **Keutamaan Kaum Ibu dalam Pandangan Islam**

Rasulullah saw diutus Allah menyampaikan risalah di tengah-tengah masyarakat Jahiliyah. Di antara kejahiliyahan mereka yang menonjol adalah mengubur hidup-hidup bayi-bayi perempuan. Kelahiran anak perempuan bagi mereka adalah suatu aib, karena perempuan tidak bisa berperang, tidak bisa diajak berdagang ke luar kota, dan menjelajah di tengah-tengah gersangnya padang pasir yang tandus.

Pada zaman Jahiliyah, jika suaminya meninggal maka istrinya dia bisa diwarisi oleh keluarganya. Dalam kasus ini, anak boleh mengawini ibu tirinya sendiri atau membiarkan mereka hidup dengan tanpa diberikan harta peninggalan suaminya sedikit pun (lihat QS. an-Nisa': 22). Fenomena keberadaan anak perempuan sangat tidak diinginkan oleh mereka sebagaimana digambarkan dalam firman Allah Surah al-Nahl ayat 58-59.

Al-Qur`an yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi berisi petunjuk, informasi, ajaran, dan petunjuk memberikan kedudukan yang tinggi kepada kaum perempuan. Al-Qur`an memberikan ruang gerak kepada kaum perempuan sejajar dengan kaum laki-laki, dalam melaksanakan kewajiban, tanggung jawab, beramar ma'ruf nahi mungkar. Al-Qur`an memberikan imbalan sama antara laki-laki dan perempuan atas prestasi mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Surah an-Nahl ayat 97, yaitu:

*“Siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang mereka beriman, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik, dan mereka akan mendapatkan imbalan lebih baik dari apa yang mereka lakukan”*

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Keduanya mempunyai hak dan tanggung jawab sama, dan mereka mendapatkan imbalan pahala sesuai dengan prestasi yang mereka lakukan. Dalam kehidupan berkeluarga, kaum perempuan mempunyai peran lebih dominan terhadap pendidikan anak, di samping tanggung jawab nya terhadap masyarakat.

Tegaknya suatu bangsa terletak pada kaum perempuan, dalam hal ini yaitu Ibu. Karena ibu adalah sebagai pendidik pertama (*al-madrasah al-Ula*) dari putra-putrinya. Dari generasi yang berkualitas, berakhlak mulia, dan berpendidikan maka akan lahir sebuah bangsa yang maju sebagaimana disebut dalam salah satu riwayat yang sangat populer :



النِّسَاءُ عِمَادُ الْبِلَادِ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْبِلَادُ وَإِذَا فَسَدَتْ  
فَسَدَ الْبِلَادُ

*“Wanita adalah tiang negara, apabila wanitanya baik, maka negara menjadi baik. Apabila wanitanya rusak, maka negara akan rusak”*

Jelaslah bahwa Islam memberikan kedudukan mulia kepada kaum perempuan. Apabila kaum perempuan memerankan dirinya pada proporsinya sebagai pendidik utama, ibu rumah tangga dan ibu bagi masyarakat yang baik, maka berlakulah hadis Nabi :

الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ

Maksud kata *al-jannah* (surga) adalah simbol kesejahteraan, kenikmatan, ketenteraman, dan kebahagiaan. Jadi, apabila kaum ibu melaksanakan peran-peran tersebut sebagai pendidik bagi putra-putrinya, keluarganya, dan masyarakat maka surga akan dapat diraih (baik di dunia maupun akhirat).

Betapa agung, mulia dan berat tugas ibu, ia mengandung, melahirkan, menyusui,

dan mendidik serta merawat anaknya hingga menjadi orang yang berhasil dan sukses. Karena itulah ketika ditanya oleh salah seorang sahabat tentang siapa yang lebih utama dihormati, Nabi menjawab “Ibumu” sebanyak 3 kali, baru yang keempat adalah “Ayahmu”

### **Kehamilan; Mempersiapkan Generasi Penerus**

Tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dunia akhirat. Kelengkapan sebuah rumah tangga adalah kehadiran seorang anak yang akan menjadi tumpuan kasih sayang dan tumpuan harapan bagi keluarga. Karena naluri yang diberikan Allah kepada manusia adalah mencintai lawan jenis, dari sini maju ke jenjang pernikahan, setelah menikah punya keinginan memperoleh keturunan, harta, perhiasan, sawah yang sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, Surah Ali Imran ayat 14 yaitu:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ  
المقنطرة .....  
المقنطرة .....

Kaum perempuan yang diciptakan Allah memiliki sifat lemah lembut, penyayang, ditakdirkan oleh Allah diberi kepercayaan untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui. Organ tubuh perempuanlah yang mampu melakukan reproduksi. Mengandung adalah tugas yang sangat mulia karena dibutuhkan perjuangan terutama saat melahirkan. Karenanya ketika ibu meninggal dunia saat melahirkan maka kedudukannya sama dengan mati syahid, seperti orang yang meninggal dalam peperangan membela agama Islam.

### **Anjuran Al-Qur`an Seputar Kehamilan, Melahirkan, dan Menyusui**

#### 1. Belajar dari Kehamilan Maryam

Jika kita menengok sejarah atau peristiwa Siti Maryam ketika hamil, sebagaimana kita tahu, Maryam hamil adalah atas kehendak Allah. Perlu kiranya kita melihat keterangan dalam firman Allah Surah Maryam ayat 16-32:

*(16) Dan ceritakanlah (Muhammad) kisah Maryam di dalam Kitab (Al-Qur`an), (yaitu) ketika dia mengasingkan diri dari*

keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur (Baitul maqdis), (17) lalu dia memasang tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami (Jibril) kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. (18) Dia (Maryam) berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan Yang Maha Pengasih kepadamu, jika engkau orang yang bertakwa." (19) Dia (Jibril) berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu, untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci." (20) Dia (Maryam) berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang (laki-laki) yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina!" (21) Dia (Jibril) berkata, "Demikianlah. Tuhanmu berfirman, 'Hal itu mudah bagi-Ku, dan agar Kami menjadikannya suatu tanda (kebesaran Allah) bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami;' dan hal itu adalah suatu urusan yang (sudah) diputuskan." (22)

*Maka dia (Maryam) mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. (23) Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia (Maryam) berkata, "Wahai, betapa (baiknya) aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan". (24) Maka dia (Jibril) berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. (25) Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya (pohon) itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. (26) Maka makan, minum dan bersenanghatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini." (27) Kemudian dia (Maryam) membawa dia (bayi itu) kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka*

(kaumnya) berkata, “Wahai Maryam! Sungguh, engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. (28) Wahai saudara perempuan Harun (Maryam)! Ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina”. (29) Maka dia (Maryam) menunjuk kepada (anak) nya. Mereka berkata, “Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?” (30) Dia (Isa) berkata, “Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi. (31) Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (melaksanakan) salat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup; (32) dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.

Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari firman Allah di atas, yaitu sebuah perhatian dan dukungan dari keluarga dekat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Maryam hamil adalah atas kehendak Allah untuk

membuktikan Allah berkuasa menciptakan manusia tanpa benih seorang laki-laki. Karenanya dalam hal ini Allah sendiri yang memberikan perhatian, serta dukungan kepada Maryam. Untuk itu, seorang suami atau keluarga dekat harus turut memberikan dukungan dan perhatian istri yang sedang hamil. Ini juga sebagai salah satu pendidikan buat anak yang masih ada di dalam kandungan ibunya. Karena Allah sudah menyempurnakan penciptaan manusia di dalam rahim ibu sejak usia 4 bulan, maka sangat dimungkinkan sekali pendidikan anak sudah dimulai sejak anak masih berada dalam kandungan.

*a. Makan makanan dan minuman bergizi*

Malaikat Jibril memerintahkan Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma kering, karenanya jatuhlah buah kurma yang siap disantap. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa ibu-ibu hamil hendaknya makan makanan yang bergizi. Kurma adalah makanan bergizi yang mengandung banyak zat gula yang

berfungsi untuk menambah kekuatan ibu-ibu hamil yang kadang-kadang kurang darah, kurang kalsium dan sebagainya.

*b. Menjaga Kebersihan*

Saat mendekati masa kelahiran putranya, Maryam merasa kesakitan sehingga bersandar di bawah pohon kurma kering. Dari situ Allah kembali memberikan perhatian dan hiburan melalui Jibril dengan menghiburnya bahwa Allah telah menyiapkan anak sungai di bawahnya untuk mempersiapkan persalinan Maryam. Dalam ajaran agama kita, setelah melahirkan anak diperintahkan mandi *wiladah* untuk menjaga kebersihan kesegaran tubuh, kesehatan, dan kekuatan.

*c. Menjaga Perkataan yang Tidak Berguna*

Maryam tidak mau bicara (*shoum*) ketika masyarakat menanyakan perihal putranya. Maryam tidak mau berdebat dan bertengkar, dia lebih memilih diam daripada melayani mereka. Dari



sini dapat diambil pelajaran bahwa pendidikan moral, berbicara, bersikap dimulai oleh orang tua, karena anak akan merekam pembicaraan orang tua. Itulah mengapa Nabi menganjurkan ketika bayi baru lahir diazani dan diiqamati. Karena pendengaran anak sudah mulai berfungsi, sehingga kata-kata atau kalimat yang masuk ke telinga anak adalah kalimat tauhid, perkataan yang baik dan santun.

*d. Berzikir dan Berdo'a Kepada Allah*

Ibu-ibu yang sedang hamil hendaknya memperbanyak berzikir kepada Allah dengan memperbanyak istighfar, tasbih, tahlil, shalawat dan lain sebagainya, atau memperbanyak baca Al-Qur`an. Dengan banyak berzikir dan membaca Al-Qur`an maka hati akan menjadi tenang, sehingga membuat janin dalam kandungan pun akan merasa tenang. Secara tidak langsung bacaan yang dilantunkan ini akan membawa pengaruh baik bagi anak kelak setelah lahir. Pada dasarnya, janin

dalam kandungan setelah Allah tiupkan ruhnyanya dan punya potensi hidup, secara bertahap Allah sempurnakan ciptaannya menjadi makhluk yang sempurna dengan dilengkapi potensi-potensi lainnya.

## 2. Masa Menyusui

Masa menyusui bayi yang dianjurkan dalam Al-Qur`an yaitu selama 2 tahun, yang dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut :

*Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas*

*keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Kendati pun menyusui anak bukan suatu kewajiban, tetapi sangat dianjurkan para ibu untuk menyusunya. Karena ASI tidak bisa digantikan dengan susu atau makanan lainnya. Sehingga sekiranya seorang ibu tidak menyusui anaknya karena tidak keluar asinya, misalnya, orang tua dianjurkan menyewa orang lain untuk menyusui dan diberi imbalan.

Ketika Al-Qur`an memerintahkan atau menganjurkan melakukan sesuatu, di situ pasti ada hikmah. Dengan menyusui ASI, anak akan tumbuh sehat, kebal terhadap penyakit dan cerdas. Bagi ibu yang menyusui akan sehat, bahkan terhindar dari penyakit yang membahayakan, seperti kanker.

## **Kelonggaran dalam Ibadah Bagi Ibu yang Hamil dan Menyusui**

*Rukhsah* atau kelonggaran yang diberikan Allah bagi ibu hamil dan menyusui dalam ibadah antara lain adalah puasa. Bagi ibu hamil dan menyusui mendapat *rukhsah* dari Allah tidak berpuasa pada saat menjalani kehamilan dan menyusui. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah : “*Wa'alalladzina yuthiqunahu*”. Kata *yuthiquna* dijelaskan dalam qora'at Ibnu Abbas *yuthawwaqunahu*, artinya orang-orang yang dibebani beban berat atau orang yang mempunyai beban berat. Maksudnya adalah orang tua yang sudah pikun, orang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, serta ibu hamil dan menyusui.

Ibu hamil dan menyusui termasuk mendapatkan *rukhsah* karena harus memberikan minuman dan makanan bagi bayi yang sedang dikandung dan bayi yang masih menyusui. Agar bayi tetap sehat tentu suplemen makanan juga harus cukup sehingga terpenuhi kebutuhan jasmaninya. Jika berpuasa, dapat

dimungkinkan suplemen makanannya pun berkurang. Maka kesehatan bayi akan terganggu. Karenanya ibu hamil boleh tidak berpuasa.

Adapun ketentuan hukumnya sebagai berikut:

1. Bagi ibu hamil dan menyusui, apabila khawatir terhadap bayi yang dikandung atau disusui maka wajib meng-*qadha'* puasa dan membayar *fidyah*, setiap meninggalkan satu hari diganti satu *mud* bahan makanan pokok, (1 *mud* sama dengan kurang lebih 3 liter beras).
2. Jika khawatir terhadap kesehatan dirinya saja hanya wajib meng-*qadha'* puasa pada hari-hari lain.

\*\*\*



# STATUS ANAK DI LUAR NIKAH

**Mursyidah Thahir**

**A**llah SWT telah memberikan empat anugerah kepada manusia yang juga diberikan pada binatang, yaitu; kemampuan berkomunikasi, kekuatan fisik, kebutuhan pangan dan kebutuhan cinta. Akan tetapi dalam pengelolaan empat anugerah ini di tangan manusia sering berbuah malapetaka.

Hari-hari terakhir ini banyak kita saksikan berita di televisi betapa sekelompok remaja secara brutal, kejam dan biadab, memperkosa gadis di bawah umur beramai-ramai, lalu menyiksa dan membunuhnya dan kemudian melemparkannya ke jurang. Kekejaman semacam ini tidak pernah ditemukan di dunia binatang, artinya binatang lebih mampu mengendalikan nafsunya sehingga tidak pernah ditemukan binatang memperkosa atau membunuh binatang lainnya karena

mabuk atau cemburu. Kegagalan manusia mengendalikan nafsu menyebabkan terjadinya perzinaan, perkosaan dan pembunuhan, misalnya membunuh pacar yang dihamilinya atau bayi yang dikandungnya.

### **Hukum Allah**

Allah SWT menempatkan manusia pada posisi dan kedudukan paling mulia di antara makhluk lainnya. Manusia diberi anugerah berupa akal yang juga diberikan kepada para malaikat tetapi tidak diberikan pada binatang. Akal berfungsi selain untuk mengenal Tuhan, membedakan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang haq dengan yang bathil juga menjadi sumber kekuatan baginya untuk menaklukkan dunia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain kedudukan yang begitu tinggi untuk manusia, Allah SWT masih menambahkan lagi anugerah pendukung berupa bimbingan tertulis, terbaca dan terlihat dalam bentuk kitab suci yang diturunkan melalui para Rasul agar manusia terhindar dari kedunguan, kegelisahan hidup dan kekacauan sosial.



Segala yang diperintahkan Allah memiliki kesesuaian dengan tuntutan akal dan segala yang dilarang Allah memiliki daya tolak yang jika dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan penyesalan. Maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi setiap orang kecuali karena kesombongannya untuk tidak mematuhi hukum Allah karena merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupannya. Akal memiliki independensi yang mutlak untuk memilih atau menolak setiap perbuatan akan tetapi manusia harus selalu ingat bahwa Allah SWT akan menuntut tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dipilihnya.

Dalam hubungan antar manusia (*hablun minan naas*) hukum Allah bermain di empat anugerah tersebut yang diamanatkan kepada manusia untuk mewujudkan kemaslahatan di muka bumi, yaitu :

1. *Kemampuan berkomunikasi* harus selalu dijaga untuk dapat mewujudkan kemaslahatan akal budi.
2. *Kekuatan fisik* harus dimanfaatkan untuk memelihara kemaslahatan jiwa.

3. *Kebutuhan pangan* harus dipenuhi dengan cara yang halal demi mewujudkan kemaslahatan harta benda.
4. *Kebutuhan cinta* harus disalurkan melalui pernikahan yang sah untuk mewujudkan kemaslahatan keturunan.

Hal ini merupakan bagian terpenting dalam konsep *maqashid al-syari'ah*, (tujuan umum pensyariaan hukum Islam) untuk mewujudkan kemaslahatan dengan memelihara lima hal pokok kehidupan manusia yaitu agama, akal, jiwa, harta dan keturunan.

### **Definisi Nikah/Perkawinan**

1. Definisi nikah menurut para ulama Fiqih ialah akad yang diatur oleh agama yang menjadikan kehalalan hubungan suami istri.
2. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I pasal 1<sup>1</sup> ; perkawinan

---

<sup>1</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengalami beberapa perubahan yang dijelaskan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019, yaitu perubahan atas pasal 7 dan penambahan pasal 65A. Sementara Pasal yang digunakan dalam penjelasan penulis, bukan termasuk pasal yang diamandemenkan.

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perbedaan mendasar di antara dua definisi tersebut ialah dalam konsep agama (Islam) pernikahan dengan syarat dan rukun tertentu yang sesuai hukum agama menjadikan kehalalan hubungan suami istri. Sementara dalam konsep negara, perkawinan dengan syarat administrasi yang telah diatur negara menjadikan resminya hubungan suami istri. Oleh karenanya nikah yang tidak di-administrasikan dalam catatan negara seperti nikah sirri atau nikah di bawah tangan, meskipun sah tetapi tidak diakui negara dan tidak memperoleh jaminan perlindungan hukum.

Status “kehalalan“ hubungan suami istri setelah melangsungkan akad nikah menurut Islam memiliki nilai ibadah karena menjangkau hubungan tanggung jawab manusia kepada Allah SWT dalam mewujudkan kemaslahatan keturunan serta mendidik generasi yang bertaqwa

kepada Tuhan. Sementara status “resmi” menurut UU positif hanya mengikat secara hukum agar masyarakat taat terhadap hukum negara.

### **Anak di Luar Nikah Menurut UU Positif**

Pergaulan bebas yang semakin liar telah menjadi musibah berat di masyarakat. Jumlah bayi yang terlahir di luar nikah semakin meningkat, bagaikan epilog sedih yang harus dilalui, sejak lahir sudah memikul beban yang bukan akibat dari kesalahannya. Bayi-bayi yang tak berdosa itu terlahir tanpa disambut tangis syukur dan kelak tumbuh kembang dengan label “anak haram”. Ketika mereka memasuki usia remaja, masih harus tetap berjuang menjawab teka-teki identitas dirinya.

Di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengalami beberapa perubahan yang dijelaskan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019, yaitu perubahan atas pasal 7 dan penambahan pasal 65A. Sementara Pasal yang

Kemudian UU ini di-*judicial review* oleh Macicha Mokhtar, sehingga keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Februari 2012 menjadi : *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat-alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”*

Argumentasi yang melandasi keputusan ini antara lain bahwa setiap anak adalah tetap anak dari kedua orang tuanya, terlepas apakah dia lahir dalam perkawinan yang sah atau di luar itu dan bahwasanya dia berhak memperoleh layanan dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menyangkut hak asasi manusia (HAM).

---

digunakan dalam penjelasan penulis, bukan termasuk pasal yang diamandemenkan.

## **Anak di Luar Nikah Menurut Islam**

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim dari Aisyah Rasulullah saw bersabda, “*al-waladu li al-firaasyi, walil`aahiri al-hajaru*” artinya “Status (kewalian) anak adalah siapa yang meniduri (menaruh benih). Dan bagi pelaku zina menanggung dosa”.

Imam Nawawi mengatakan, “Ketika seorang wanita menikah dengan seorang lelaki maka wanita tersebut menjadi *firasy* bagi si lelaki.” Selanjutnya si lelaki ini disebut “pemilik *firasy*”. Selama wanita ini menjadi *firasy* sang lelaki, maka setiap anak yang lahir dari wanita tersebut adalah anaknya. Status kewalian dalam hadis tersebut adalah dalam konteks hubungan pernikahan agar anak yang dilahirkan kelak memiliki identitas yang jelas siapa ayah nasabnya.

Menurut Abu Hanifah, anak mempunyai hubungan darah dengan siapa saja yang tidur seranjang dengan ibu anak. Bila dilahirkan di luar perkawinan maka menurut Abu Hanifah anak tersebut meski tidak menjadi wali nasab akan tetap menjadi mahram (haram dinikahi) oleh

ayah biologisnya sama dengan mahram melalui pernikahan. Dari kitab referensi yang sama, pendapat ini disanggah oleh Syafi'iy dan Malik yang didukung jumbuh ulama, menurut mereka jika anak dilahirkan kurang dari enam bulan setelah akad nikah maka tidak bisa dinasabkan kepada ayah yang menikahi ibunya, juga tidak menjadi mahram dan dengan demikian dia bisa dinikahi ayah tersebut.

Mereka berpedoman pada pendapat Ali bin Abi Thalib ketika menghentikan rencana khalifah Usman bin Affan menghukum rajam terhadap seorang perempuan atas tuduhan zina yang diadukan suaminya karena sang istri melahirkan bayi pada 6 bulan (kurang 9 bulan) dari waktu akad nikah. Maka Ali menjelaskan kepada Usman bahwa Al-Qur'an menyebutkan masa mengandung dan menyusui bayi adalah 30 bulan seperti yang tertera di dalam Surah al-Ahqaaf ayat 15, lalu dikaitkan dengan Surah al-Baqarah ayat 233 bahwa masa menyusui adalah 2 tahun, ini artinya masa mengandung paling pendek 6 bulan dan masa menyusui paling panjang 2 tahun. Tegasnya, meskipun

si ibu menikah bila kurang dari 6 bulan sejak berlangsungnya akad nikah lalu ia melahirkan anak, maka anak tersebut tidak boleh dinasabkan kepada ayah yang menikahi ibunya.

### **Bagaimana dengan Nasab dan Kewarisan ?**

Anak di luar nikah tidak boleh dinasabkan/ di-bin atau binti-kan sama sekali kepada ayah biologisnya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Rasulullah saw bersabda : “Barang siapa menasabkan seorang anak kepada selain ayahnya sementara dia tahu itu bukan ayahnya maka surga haram baginya”. Anak di luar nikah hanya boleh dinasabkan kepada ibunya berdasarkan hadis : “Anak zina untuk keluarga ibunya baik wanita merdeka atau budak”.

Dalam hal kewarisan, anak di luar nikah juga tidak memperoleh hak waris dari ayah biologisnya, berdasarkan hadis bahwa Rasulullah menetapkan, anak hasil hubungan dengan budak yang tidak dimiliki atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya dan tidak mewarisinya” .

\*\*\*



# MASHLAHAH DAN MADHARAT NIKAH SIRRI

**Huzaemah T. Yanggo**

## **Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Sirri)**

Dengan terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, maka perkawinan sudah dianggap sah menurut hukum Islam dan menimbulkan segala kewajiban serta hak-hak antara suami istri termasuk masalah harta dan keturunan, tetapi menurut hukum Negara atau hukum positif di Indonesia, perkawinan tersebut belum dianggap sah bila belum dicatat oleh pejabat pencatat perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada masa awal Islam tidak dikenal adanya pencatatan perkawinan. Tuntutan perkembangan masyarakat dan dengan berbagai pertimbangan kemashlahatan muncullah tuntutan pencatatan perkawinan.

Rofiq (1995:107), menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk

mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi hak-hak perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, dimana masing-masing suami-istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan antara mereka atau salah satu pihak tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya maka yang lain dapat melakukan upaya hukum, guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya karena mereka menganggap bahwa perkawinan itu selain merupakan akad yang suci, ia juga mengandung hubungan keperdataan. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun telah disosialisasikan selama 34 tahun lebih sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala yang tidak berkesudahan.

Mudzar dan Nasution (2003:211) dalam bukunya mengatakan bahwa, “Secara umum para ulama di Indonesia menyetujui pasal 2 ayat (2) ini dan tidak ada reaksi terbuka atasnya. Tetapi, karena persyaratan pencatatan itu tidak pernah disinggung dalam kitab-kitab fikih maka dalam pelaksanaannya, masyarakat Islam Indonesia masih memiliki sikap yang mendua. Misalnya, masih ada orang mempertanyakan apakah perkawinan yang tidak dicatatkan itu dari segi agama menjadi tidak sah? Kecenderungan jawabannya ialah bahwa semua rukun dan persyaratan perkawinan itu tetap sah. Orang melakukan kawin di bawah tangan yang pada waktunya dapat mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya, atau mengacaukan hak-hak hukum para pihak atau anak yang dihasilkannya”.

Hal ini boleh jadi karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan itu lebih menekankan perspektif fikih sehingga praktik kawin di bawah tangan tanpa melibatkan petugas PPN menjadi subur. Keadaan ini semakin diperparah dengan adanya oknum yang memanfaatkan “Peluang” ini untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah perkawinan.

Mudzar dan Nasution (2003:212) menyatakan bahwa kasus aturan pencatatan perkawinan ini juga pernah mendapat reaksi serupa ketika diperkenalkan di Pakistan tahun 1961. Para perancang ordonansi perkawinan di Pakistan mendasarkan pikiran mereka pada ayat Al-Qur`an yang menyatakan bahwa dalam melakukan transaksi penting seperti hutang-piutang saja hendaknya selalu dicatatkan. Tidak sah lagi bahwa perkawinan adalah suatu transaksi penting bahkan lebih penting dari hutang piutang. Para ulama Pakistan menerima kewajiban pencatatan itu dengan syarat tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan dari segi agama. Di Iran,

dalam Undang-undang Perkawinan tahun 1931 yang diubah-ubah sampai tahun 1938, setiap perkawinan harus dicatatkan dan kelalaian atas hal itu merupakan pelanggaran. Di Yordania, pencatatan perkawinan juga wajib. Aturan pencatatan perkawinan diberlakukan antara lain untuk melindungi kaum wanita.

*Lembaga pencatatan perkawinan meskipun bersifat administratif, substansifnya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum. Ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan perkawinan.*

Sehubungan telah terjadi sejumlah kasus perkawinan/pernikahan di masyarakat yang dinilai tidak lazim dan dilakukan oleh umat Islam Indonesia, yang sebagian telah diberitakan oleh media massa. Sehingga menimbulkan tanda tanya, prasangka buruk, kerisauan, dan keresahan di kalangan masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerima pengaduan, pertanyaan dan permintaan fatwa yang disampaikan secara

langsung, tertulis, maupun lewat telepon dari masyarakat sekitar masalah tersebut.

Oleh karena itu, dalam Rapat Dewan Pimpinan Harian MUI yang berlangsung pada tanggal 16 April 1996 masalah tersebut telah dibahas secara hati-hati, seksama, dan penuh keprihatinan, dengan mempertimbangkan hasil *tabayyun* ketentuan hukum, dan kepentingan umum.

MUI (2003:163-164), dalam himpunan fatwa menyampaikan pernyataan dan ajakan sebagai berikut:

1. Pernikahan dalam pandangan agama Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.
2. Ketentuan Umum mengenai syarat sah pernikahan menurut ajaran Islam adalah adanya calon mempelai pria dan wanita, adanya dua orang saksi, wali, ijab qabul, serta

mahar (maskawin).

3. Ketentuan pernikahan bagi warga Negara Indonesia (termasuk umat Islam di Indonesia) harus mengacu pada undang-undang perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974) yang merupakan ketentuan hukum negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat, sesuai dengan kaidah hukum Islam:

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِذْ زَامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

*“Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat.”*

Fatwa MUI yang disebutkan pada nomor 2 dan 3 di atas telah difatwakan kembali pada acara Ijtima’ komisi Fatwa MUI se-Indonesia yang dilaksanakan di Ponorogo pada tanggal 25-27 Mei 2006.

4. Umat Islam Indonesia menganut paham *Ahlu Sunnah wal Jama’ah* dan mayoritas bermazhab Syafi’i sehingga seseorang tidak boleh mencari-cari dalil yang

menguntungkan diri sendiri.

5. Mengajukan kepada umat Islam Indonesia, khususnya generasi muda, agar dalam melaksanakan pernikahan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut.
6. Kepada para ulama, *muballiq*, da'i, petugas-petugas penyelenggara perkawinan/pernikahan agar dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya tidak terombang-ambing oleh berbagai macam pendapat dan memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan pernikahan dengan berpedoman pada ketentuan di atas.

### **Konsekuensi Perkawinan yang tidak dicatat oleh Pemerintah.**

Perkawinan yang tidak dicatat oleh pemerintah yaitu tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang disebut dengan nikah di bawah tangan, akan membawa dampak negatif, atau membawa akibat buruk terhadap anak, harta, perempuan dengan salah satu pasangan



dari suami istri bila terjadi perceraian, bahkan sejak terjadinya perkawinan.

Pencatatan perkawinan oleh pemerintah di samping mempunyai kekuatan hukum, karena terdapat bukti bahwa telah terjadi perkawinan, juga merupakan publikasi perkawinan. Dengan diumumkannya pernikahan, maka tidak akan lahir prasangka buruk terhadap sepasang lelaki dan perempuan yang dilihat sedang, berduaan atau bermesraan. Juga akan hilang hak-hak masing-masing jika seandainya terjadi perceraian, baik cerai mati, maupun cerai hidup dengan talak, *khulu'* atau *fasakh*, bila tidak ada kejujuran di antara pasangan yang bercerai.

Shihab (2005:216), dalam bukunya mengatakan bahwa dengan pencatatan perkawinan oleh yang berwenang dari pemerintah, hak-hak yang dilahirkan akan menjadi jelas karena dapat diketahui siapa orang tuanya. Menurut M. Quraish Shihab, bisa dibayangkan apayangterjadi jika suami meninggal dunia tanpa ada bukti tentang pernikahannya dengan seorang perempuan. Ketika itu hak waris

istri yang sah dan anaknya akan hilang. Bisa juga terjadi perceraian hidup, sang suami mengingkari hak-hak istri menyangkut nafkah atau harta bersama mereka. Demikian agama menetapkan perlunya saksi dalam terlaksananya pernikahan, atau paling sedikit adanya pengumuman tentang pernikahan tersebut.

Dalam hukum Islam (fikih) tidak menyebutkan secara rinci atau tersurat bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan. Tetapi hanya menyebutkan ketentuan umum bagi syarat sah perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya dua orang saksi, wali, ijab kabul dan mahar. Walau demikian, bukan berarti hukum Islam menafikan adanya pencatatan perkawinan, karena pencatatan tersebut mendatangkan *mashlahat* bagi masing-masing pasangan suami istri, harta bersama dan anak dari hasil perkawinan.

Tujuan dari syari'at Islam (مقاصد الشريعة) adalah mendatangkan *mashlahat* dan menghindarkan bahaya. Karena perkawinan

yang tidak dicatat oleh pemerintah menimbulkan madharat, kepada istri, anak dan harta perkawinan atau harta bersama, maka pencatatan perkawinan oleh pemerintah menurut hukum Islam dapat dipandang sebagai masalah darurat. Ketentuan umum bagi sahnya suatu perkawinan yang telah disebutkan di atas adalah hasil ijtihad, karena tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Qur`an dan Hadis. Hukum yang ditetapkan berdasarkan ijtihad dapat berubah sesuai dengan kondisi, selama perubahan hukum itu untuk kemashlahatan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur`an dan Hadis, atau *maqashid syari'ah*, berdasarkan kaidah *fiqhiyyah*.

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكَانَةِ وَالْأَزْمَنَةِ

*“Hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman.”*

MUI (2003:164), dalam himpunan fatwanya mengeluarkan fatwa dan ajakan kepada umat Islam Indonesia, agar dalam melaksanakan perkawinan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh

Negara, yaitu mengacu pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, sangat jelas mengharuskan adanya pencatatan perkawinan demi terjaminnya ketertiban dan mencegah terjadinya persengketaan tanpa penyelesaian. Hal ini berlaku juga pada hampir di seluruh negara berpenduduk mayoritas muslim.

Muzdar dan Nasution (2003:1) menjelaskan bahwa pada abad ke-20, salah satu fenomena yang muncul di dunia Islam adalah adanya usaha pembaharuan hukum keluarga (perkawinan, perceraian dan warisan) di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Turki misalnya melakukannya pada tahun 1956, Mesir 1920, Iran 1931, Siria 1953, Tunisia 1956, Pakistan 1961 dan Indonesia 1974.

Muzdar dan Nasution (2003:208-209) menyebutkan bahwa cara yang dapat dipergunakan untuk pembaharuan itu bermacam-macam. Ada yang bersifat modifikasi dan ada yang bersifat pengaturan administrasi.

Jika undang-undang tentang hukum keluarga di dunia Islam pada abad ke-20 itu kita cermati, sedikitnya ada 13 masalah yang mendapat perhatian. Di antaranya adalah masalah pendaftaran dan pencatatan perkawinan.

Muzdar dan Nasution (2003:1), mengungkapkan 13 (Tiga belas) masalah tersebut yaitu :

1. Pembatasan umur perkawinan
2. Masalah peranan wali
3. Masalah pendaftaran dan pencatatan perkawinan
4. Masalah maskawin dan biaya kawin
5. Masalah poligami
6. Masalah nafkah
7. Masalah talak dan cerai
8. Masalah hak-hak wanita yang dicerai
9. Masalah masa hamil dan akibat hukumnya
10. Masalah pemeliharaan anak
11. Masalah hak waris anak
12. Masalah *washi*at

### 13. Masalah keabsahan dan pengelolaan wakaf keluarga

Salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan yang dapat menghilangkan hak-haknya adalah nikah yang tidak dicatat, atau nikah di bawah tangan. Pencatatan nikah memperkuat kesaksian dan publikasi suatu perkawinan yang dianjurkan oleh syari'at Islam.

Nabi Muhammad saw bersabda :

أَعْلِنُوا التَّكَاخَ وَاجْعَلُوا هَا فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا  
عَلَيْهَا الدُّفُوفَ (وَرَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَائِشَةَ)

*Artinya: "Umumkan perkawinan dan jadikanlah akad nikah itu di masjid, serta pukullah rebana." (HR. At-Tirmidzi melalui Aisyah ra.).*

Dalam hadis yang lain (Jalaluddin al-Suyuthi) Rasulullah saw bersabda:

أَوَّلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ  
مَالِك)

*Artinya: “adakan pesta perkawinan walau dengan menyembelih seekor kambing (yakni dengan mengundang makan walau beberapa orang.” (HR. Bukhari dan Muslim melalui Anas Ibnu Malik).*

Oleh karena itu pula, siapa yang diundang ke walimah al-'urs (pesta pernikahan) jika tidak ada uzur, maka ia wajib untuk menghadirinya. Jika dia tidak berpuasa, maka hendaklah dia makan dan bila berpuasa cukup mengahadirinya saja. Ini bukan saja untuk menampakkan kegembiraan dengan terjalinnya hubungan pernikahan itu, tetapi juga untuk menjadi saksi sehingga dapat menampik sekian banyak isu negatif yang boleh jadi muncul atau penganiayaan yang dapat terjadi atas salah satu pasangan. Sering terjadi hubungan seks di luar pernikahan dengan dalih nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Meskipun nikah di bawah tangan itu kelihatannya serupa dengan perkawinan yang dicatat, tetapi pada hakikatnya ia tidak sejalan dengan perkawinan yang sah menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama dan negara.

Berhubungan dengan banyaknya madharat yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah tangan, maka perkawinan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah KUA.

\*\*\*



# **MAQASIDUS-SYARI'AH DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

**Romlah Widayati**

**B**eragam persoalan sedang dihadapi umat Islam di Indonesia mulai dari masalah personal seperti ibadah, ritual, hingga masalah yang mempengaruhi masa depan. Dalam beberapa kesempatan, selama Ibu Hj. Khofifah Indar Parawansa menjabat sebagai Menteri Sosial RI pernah menyampaikan bahwa saat ini bangsa Indonesia dalam kondisi darurat pornografi. Sejak tahun 2007, Indonesia sudah menjadi negara destinasi *child trafficking* termasuk pornografi.

Dilihat dari sudut pandang kemanusiaan, tren buka-buka aurat merupakan anak tangga pertama menuju tanjakan kekejian berikutnya; pergaulan bebas, perselingkuhan, kekerasan seksual, *incest*, kehamilan di luar nikah, kepanikan pelaku, aborsi dan pembunuhan. Menurut survey

*The Foundation Kita dan Buah Hati* menunjukkan bahwa kasus kejahatan seksual sudah merambah di 34 Provinsi Indonesia, itu artinya bahwa kasus kejahatan seksual sudah merajalela di mana-mana.

Jika dari hubungan seksual tanpa nikah lahir seorang bayi tanpa ayah, tanpa orang yang merawat, mengurus, menyayangi, mengayomi, melindungi, dan mendidik, bagaimana dengan masa depan mereka. Mereka hidup tanpa belaian kasih sayang, mereka hidup tanpa bimbingan dan arahan menuju jalan yang benar. Sehingga yang terjadi, mereka hidup menggelandang. Sungguh tidak bisa dibayangkan kondisi bangsa Indonesia sepuluh tahun ke depan. Untuk itu tulisan ini mencoba mensyarahkan tentang “*Hifdzun Nasl wal ‘Irdhi sebagai Kebutuhan Pokok yang Harus Dipertahankan*” dengan landasan Al-Qur`an Surah al-Isra’ ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”

Syaikh Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam Karya Tafsirnya “al-Wajiz” halaman 286 menjelaskan bahwa maksud “*lâ taqrabuz zinâ*” adalah لَا تَقْرُبُوا الزِّنَا وَمُقَدَّمَاتُهُ yakni jangan dekati perbuatan zina dan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina. “*Innahû kâna fâhisyah*” yakni إِنَّهُ كَانَ فِعْلَةً فَيَبْحَثُ بِالْعَهْدِ بِالْعَهْدِ , sesungguhnya zina merupakan perbuatan keji dan sangat menjijikkan. “*wasâ'a sabîlâ*” yakni لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى النَّارِ وَإِلَى اخْتِلَاطِ الْأَنْسَابِ وَالْوُقُوعِ فِي الْأَمْرَاضِ الْخَطِيرَةِ , وَالْإِعْتِدَاءِ عَلَى الْإِعْرَاضِ maksudnya yaitu pelaku zina diancam dengan azab siksa api neraka, sedangkan dampak perbuatan zina dapat merusak keturunan, mendatangkan penyakit yang membahayakan, dan merusak kehormatan.

Perbuatan zina adalah haram hukumnya. Menurut hukum islam pelaku *zina muhshon* dijatuhi hukuman rajam, sedangkan *ghairu muhshon* didera 100 kali. Hukum islam menetapkan hukuman begituberat sesungguhnya mempunyai maksud dan tujuan serta hikmah yang baik buat hamba-hambanya. Pelarangan berbuat zina agar terhindar dari penyakit yang membahayakan seperti HIV/AIDS, kehormatan

dan harga diri seseorang dan keluarga tidak tercemar, begitu pula status keturunan menjadi jelas.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, menurunkan aturan hukum dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia, mempunyai tujuan yang agung. Tujuan Syâri' (Allah) menetapkan aturan, dalam istilah Ulama' ushul fiqh dikenal dengan *maqâshidusy-Syari'ah* yang artinya maksud-maksud dan tujuan syari'ah. Yusuf Hamid al-'Alim dalam karyanya "*al-Maqâshid al-'Âmmah Lisy-Syari'ah al-Isâmiyyah*" pada halaman lima mendefinisikan sebagai berikut :

الْغَايَةُ الَّتِي يَرْمَى إِلَيْهَا التَّشْرِيعُ وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا  
الشَّارِعُ الْحَكِيمُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ

*Tujuan yang akan dicapai oleh penetapan syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh Allah sebagai Pembuat syari'at yang Maha Bijaksana dalam setiap hukum.*

Tujuan pokok risalah Nabi Muhammad saw adalah untuk kemaslahatan manusia. Syaikh

Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya "*al-Ijtihâd fisy-Syari'ah al-Islâmiyyah*" pada halaman 54 menjelaskan bahwa syari'at datang tidak lain adalah untuk memelihara dan menjaga kemaslahatan manusia baik yang bersifat *material* maupun *immaterial*, baik yang bersifat individual maupun kelompok masyarakat.

Allah *Subhanahu Wata'ala* memberikan tuntunan dan aturan yang baik dalam menjalin hubungan lawan jenis, serta tujuan yang agung dan mulia di mata Allah SWT dan terhormat di tengah masyarakat. Sarana yang ditetapkan Allah dalam menjalin hubungan lawan jenis yang bersih dan suci untuk melahirkan keturunan yang baik dan berkualitas, membina mahligai kehidupan yang bahagia, harmonis dan abadi, serta harga diri seseorang, keluarga dan masyarakat terjaga adalah melalui jalan "Pernikahan". Al-Qur'an Surah an-Nahl ayat 72 menegaskan:

*"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka*

*Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”*

Ibnu Katsir dalam “Tafsir Al-Qur`an al-‘Adzim” Juz IV halaman 586 menjelaskan bahwa aneka nikmat yang Allah anugerahkan kepada hamba-Nya cukup banyak, di antaranya adalah menjadikan pasangan bagi laki-laki, istri dari jenis mereka sendiri, sehingga bersamanya terwujud harmoni yang indah dalam kehidupan. Mereka saling menghormati dan menghargai, saling mencintai dan menyayangi, saling bahu-membahu dalam membangun rumah tangga bahagia. Dan dari hubungan tersebut lahir anak dan keturunan. “*waja’ala lakum min azwâjikum banîna wa hafadah*” Ibnu Abbas menafsirkan kalimat (بَنِيْنَ وَحَفَدَةً) dengan anak cucu, di mana keberadaan mereka dapat melayani saat orang tua lanjut usia, membantu dalam menyelesaikan urusan saat dibutuhkan, serta berkhidmat dalam meraih cita-cita dan harapan. “*Warazaqakum minat thayyibât*” selanjutnya Allah SWT memberikan kenikmatan berikutnya, yaitu rezeki yang baik, berupa harta yang halal, pasangan yang suci, anak yang saleh, dan kehidupan rumah

tangga yang bahagia.

Dengan perkawinan yang sah, anak-anak akan mengenal ibu, bapak, dan nenek moyangnya. Mereka merasa tenang dan damai di masyarakat, sebab keturunan mereka jelas. Masyarakat pun menemukan kedamaian karena tidak ada dari anggota mereka mencurigai nasab dan keturunannya. Sebaliknya pada kelompok masyarakat yang rusak, yang disebabkan dekadensi moral, *free sex*, dan perilaku menyimpang lainnya, anak-anak tidak mengetahui nasab keturunannya, akan merasa hina dan tidak berguna. Dari uraian di atas dapat disimpulkan:

1. Melindungi keturunan dan kehormatan (*hifzhun nasl dan 'irdhi*) termasuk salah satu tujuan syariat Islam. Untuk melindungi keturunan dan kehormatan ajaran Islam menganjurkan umatnya untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui perkawinan. Melalui perkawinan lahir keturunan yang hidup dalam belaian kasih sayang dan pendidikan kedua orang tua, sehingga

tumbuh menjadi pemuda harapan agama dan bangsa.

2. Dari perkawinan yang sah akan terwujud rumah tangga bahagia dan sejahtera dalam lindungan dan-----n ridha Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.
3. Menjauhi dan menghindarkan diri dari perbuatan zina, perbuatan tidak senonoh dan tidak sopan, keturunan dan kehormatan akan terjaga.

\*\*\*



# KEKERASAN SEKSUAL ANAK PERSPEKTIF ISLAM

**Romlah Widayati**

**A**gama Islam mengatur persoalan-persoalan umat manusia, di mana manusia sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan di dunia dihadapkan pada persoalan-persoalan beragam. Pelanggaran terhadap undang-undang maupun aturan-aturan yang ditetapkan Allah sering diabaikan bahkan dilanggar demi mengikuti hawa nafsunya. Di antara pelanggaran yang dilakukan adalah tindak kekerasan oleh orang yang memiliki posisi atau kedudukan lebih kuat terhadap orang lemah.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang kini marak diekspos adalah kekerasan seksual. *Harian Kompas* mencatat, tahun 2011 terjadi kasus kekerasan sebanyak 2.509 kasus, tahun 2012 meningkat menjadi 2.637 kasus. Di antara kasus tersebut, seorang bocah (9 th)

diperkosa ayah tirinya, anak (7 th) diperkosa oleh anak remaja berinisial RR (17 th), seorang gadis berusia (18 th) melapor pada penyidik dan mengungkapkan bahwa dirinya sudah dicabuli ayahnya sejak usia 13 tahun. Menurut survey *The Foundation dan Buah Hati* menunjukkan bahwa kasus kejahatan seksual sudah merambah di 34 Provinsi di Indonesia, itu artinya bahwa kasus kejahatan seksual sudah merajalela di mana-mana.

Dampak dari kasus-kasus kekerasan tersebut cukup banyak dan beragam. Anak mengalami cedera, sehingga mengalami gangguan fisik dan mental akibat ancaman seperti pemaksaan yang dilakukan ayahnya sendiri atau pihak lain jika tidak menuruti keinginan nafsunya. Selain itu, anak mengalami depresi, tekanan batin, menanggung rasa malu akibat tindakan cabul. Bahkan tidak jarang, bentuk-bentuk tindak kekerasan tersebut sering mengalami hilangnya nyawakorban. Makalah ini mencoba mengungkap kategori apa saja yang termasuk tindak kekerasan seksual dan bagaimana dampaknya terhadap korban? Bagaimana tinjauan *Maqashidusy-*

*syari'ah* (tujuan pensyari'atan hukum) dalam kehidupan manusia? Dan bagaimana hukuman bagi pelaku tindak kekerasan seksual yang dapat menghilangkan hak anak.

### **Pengertian**

Kekerasan seksual anak adalah perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual). Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak meliputi: diperkosa, disodomi, diraba-raba alat kelaminnya, diremas-remas payudaranya, dicolek pantatnya, diraba-raba pahanya, dipaksa melakukan *oral sex*, dijual pada mucikari, dipaksa menjadi pelacur, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, gambar atau video porno jika dipertontonkan pada anak termasuk kekerasan seksual, karena secara psikologis anak yang disuguhi tontonan atau gambar porno membawa dampak begitu besar terhadap perkembangan mentalnya karena daya rangsang

negatifnya demikian dahsyat, di mana pengaruh itu langsung masuk dalam pikiran anak dan mengisi ruang kosong yang mestinya diisi dengan ilmu pengetahuan dan keimanan, namun ruang itu diisi oleh pikiran porno yang sulit dihilangkan. Dampak lainnya dari kekerasan seksual anak yaitu muncul beberapa sikap, antara lain: penarikan diri (*minder*), ketakutan, agresif, emosi yang labil, depresi, kecemasan, fobia, bersikap keras, gangguan stres pasca trauma, terlibat dalam penggunaan zat adiktif, merasa rendah diri, *minder*, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan.

Dengan demikian, anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Oleh sebab itu diperlukan terapi dan pendampingan terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual agar jiwanya kembali pulih.

Apabila anak mengalami trauma mendalam dan tidak mampu dipulihkan, maka perlu

diperhatikan dampak psikologis berikutnya, yaitu: anak berupaya menutupi luka-luka yang dideritanya dan tetap bungkam merahasiakan pelakunya karena ketakutan akan mendapatkan pembalasan dendam. Kondisi demikian akan mempengaruhi perkembangan psikologisnya, dan anak akan mengalami kelambatan dalam tahap-tahap perkembangannya. Dampak lainnya, anak mengalami kesulitan dalam hubungannya dengan teman sebayanya. Apabila trauma begitu mendalam, tidak menutup kemungkinan anak akan menyakiti diri sendiri dan mencoba bunuh diri. Demikian pula tindakan lainnya berupa sentuhan yang mengarah pada tindakan berikutnya, tindakan tersebut dapat mengarah pada perilaku menyimpang, yaitu pintu masuk menuju perbuatan zina.

Selain dampak psikologis, kekerasan seksual pada anak juga menyisakan masalah pada fisik. Di antara dampak fisik/biologis yang dialami anak akibat kekerasan seksual ialah: (a) bisa terjadi luka memar, (b) rasa sakit, (c) gatal-gatal di daerah kemaluan, (d) pendarahan dari vagina atau anus, (e) infeksi saluran

kencing yang berulang, (f) keluarnya cairan dari vagina, (g) Sering pula didapati korban menunjukkan gejala sulit untuk berjalan atau duduk, (h) terkena infeksi penyakit kelamin, dan (i) kehamilan.

Dengan demikian, anak yang mengalami kekerasan seksual, dengan sendirinya dia mengalami kekerasan fisik sekaligus kekerasan psikis. Perlu edukasi pada masyarakat terkait dengan maraknya kekerasan seksual pada anak. Orang tua perlu waspada dan memberikan cukup perhatian terhadap perilaku anaknya. Demikian juga dengan lingkungan sekelilingnya. Daiyah perlu memberikan informasi apa dan bagaimana bentuk kekerasan seksual pada anak, dan yang lebih penting dilakukan penyadaran kepada masyarakat terkait upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadi kekerasan pada anak.

### **Maqashidusy-syari'ah** (*tujuan pensyari'atan hukum*) **dalam kehidupan manusia**

Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, menurunkan aturan hukum dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia yang dikenal dengan

**maqâshidusy-Syari'ah** (maksud-maksud dan tujuan syari'ah) mempunyai tujuan yang agung. Adapun tujuan pokok risalah Nabi Muhammad saw adalah untuk kemaslahatan manusia. Menurut Yusuf al-Qardhawi kemaslahatan tersebut harus menyeluruh baik bersifat *material* (lahiriah) maupun *immaterial* (batiniyah), baik bersifat individual maupun kelompok masyarakat (Yusuf al-Qardhawi "al-Ijtihâd fisy-Syari'ah al-Islâmiyyah" : 54).

Untuk sampai pada tujuan yang dimaksud, yaitu kemaslahatan umat manusia, penetapan hukum harus mengacu pada lima pokok yang disebut dengan *adh-dharuriyyat al-khamsah*. Kelima dasar (pilar) tersebut adalah: *hifzh ad-din* (memelihara agama), *hifzh al-'aqlu* (memelihara akal), *hifzh an-nafs* (memelihara jiwa/nyawa), *hifzh al-mal* (memelihara harta), *hifzh an-nasl wa al-'irdh* (memelihara keturunan dan harga diri). Jika kelima hal tersebut terganggu, baik terhadap individu maupun kelompok atau masyarakat, maka pelaku harus dijatuhi sanksi (hukuman) sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Demikian halnya korban, tentu saja

siapa pun orangnya jangan sampai melakukan tindakan yang mengarah pada perilaku yang dapat mengundang orang lain melakukan tindakan kekerasan seksual.

### **Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak**

Anak merupakan amanah Allah SWT yang harus dijaga, dirawat dan dididik supaya kelak menjadi generasi yang berkualitas baik keimanannya, akhlaknya, maupun pengetahuannya, serta memiliki tubuh yang sehat, fisik yang kuat, dan akal yang cerdas. Sehingga di kemudian hari menjadi generasi penerus perjuangan bangsa yang mampu membawa kemajuan bagi agama dan negara. Allah SWT mengingatkan kepada orang tua *“Hendaknya kalian takut/khawatir meninggalkan generasi yang lemah di kemudian hari, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan perkataan yang sopan”* (QS. an-Nisa’: 9).

\*\*\*



# PROBLEMATIKA NIKAH USIA ANAK

**Susianah Affandy**

**L**agi, nikah anak terjadi antara anak perempuan berinisial D (15 tahun), duduk di kelas 2 SMP dan anak laki-laki, inisial DA (14 tahun) duduk di kelas 5 SD. Nikah anak ini terjadi di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan hari-hari ini viral di media sosial. Pengakuan pihak keluarga DA, mereka menikahkan anaknya karena sulit memberi teguran. Ketika pihak keluarga menegur DA maka anak lelakinya tersebut kabur ke rumah anak perempuan D dan seterusnya kabur-kaburan.

Alasan utama yang banyak dikemukakan oleh para orang tua sebagai dasar menikahkan anaknya adalah agar terhindar dari zina. Fakta

sosial memberikan kita data bahwa nikah anak sebagian besar disebabkan karena anak-anak tersebut telah melalui hubungan bebas sehingga berakibat hamil di luar pernikahan. Maka menikahkan anak dianggap masyarakat sebagai solusinya.

Penyebab nikah anak tidaklah tunggal seperti hamil di luar pernikahan. Penyebab lain yang tak bisa dipungkiri seperti budaya nikah anak yang sudah turun-temurun, penyebab struktur sosial, adat istiadat dan lain sebagainya.

### **Bagaimana dengan perlindungan anak?**

Sebagian besar orang tua dan keluarga yang telah menikahkan anaknya menganggap bahwa urusan dan tanggung jawab pengasuhan telah lepas dan berpindah kepada keluarga baru sang anak. Inilah awal muasal anak-anak yang menikah di usia dini berhadapan dengan ragam masalah. Anak-anak yang secara fisik dan mental masih lemah adalah makhluk yang harus dilindungi sebagaimana mandat UU 23/2002 dan UU 35/2014. Secara fisik, anak-anak adalah makhluk yang rentan mengidap penyakit ringan

oleh virus, bakteri yang menyebar di sekitarnya. Anak-anak berhak atas asupan gizi, vitamin, nutrisi dan penunjang kesehatannya di masa dewasa.

Secara mental, anak-anak harus banyak belajar dari orang tua, keluarga, lembaga pendidikan dan lingkungan tentang bagaimana menjalankan fungsi sosialnya dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, orang tua, lingkungan dan juga tanggung jawab kepada Tuhannya. Secara rohani, anak-anak harus memperoleh siraman nilai-nilai agama. Orang tua dan keluarga harus mengenalkan anak-anak dengan ajaran agama dan akhlak mulia. Anak-anak harus mendapatkan pengetahuan tentang *hablum minnas*, *hablum minallah* dan *hablum minal alam*.

Ada persepsi yang keliru dari mayoritas penduduk bahwa ketika mereka telah menikahkan anak-anaknya maka tanggung jawab pengasuhan dan perlindungan lepas. Bagi anak perempuan, tanggung jawab tersebut “seakan-akan” diserahkan oleh orang tua kepada

menantunya yakni suami si anak itu sendiri. Pertanyaanya, bagaimana jika pernikahan terjadi pada usia dini yang masih sangat rentan? Hulu perlindungan anak ada pada keluarga. Orang tua dan keluarga menjadi pilar utama dalam perlindungan anak. Ketika pilar ini “dibrobohkan” oleh institusi pernikahan, siapakah yang memberikan perlindungan kepada anak-anaknya?

### **Bagaimana dengan reproduksinya?**

Anak-anak adalah makhluk yang masih labil dan kesehatannya rentan dengan penyakit layaknya anak-anak pada umumnya. Dalam struktur tubuh anak-anak, ada anggota tubuh yang harus dipelihara dengan baik. Jika beberapa anggota tubuh yang sensitif tersebut rusak, maka sulit mencari obatnya. Anggota tubuh tersebut bernama alat reproduksi. Bagi anak perempuan, terdapat payudara yang akan memiliki fungsi ketika mereka menginjak *akil baligh*. Tubuh perempuan juga terdapat organ sensitif yang berfungsi melakukan reproduksi.

Kenyataannya banyak dari anak-anak yang tidak memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksinya. Di usia anak-anak yang terpapar dengan *gadget*, yang tidak ada kontrol atas apa yang mereka akses ujung-ujungnya membahayakan kesehatan reproduksinya. Anak-anak SD yang terpapar pornografi dengan mudah mengakses video porno menyebabkan hormonnya mengalami kematangan seksual sebelum waktunya. Kita bisa menyaksikan anak-anak SD ini sudah memiliki ketertarikan dan bahkan melakukan hubungan badan dengan teman lawan jenisnya yang juga masih duduk di bangku SD.

Keluarga harusnya mengenalkan fungsi reproduksi yang melekat dalam diri anak-anak. Keluarga seharusnya tidak membiarkan anaknya melakukan hubungan lawan jenis karena selain melanggar agama juga berbahaya bagi kesehatan reproduksinya. Akibatnya, karena lemahnya reproduksi yang dimiliki anak-anak ini, ketika mereka melahirkan, Sang Ibu sangatlah rentan kesehatannya termasuk bayi yang dilahirkan juga rentan.

Fenomena bayi yang dilahirkan dari rahim Ibu yang masih berusia anak-anak banyak memiliki permasalahan kesehatan. Bayi kurang gizi, kurang nutrisi maupun dalam kondisi tertentu seperti penyandang disabilitas banyak dilahirkan dari Sang Ibu yang masih anak-anak tersebut. Melihat pentingnya pemahaman terhadap kesehatan dan kematangan reproduksi yang ada pada diri anak maka bagi orang tua yang menikahkan anaknya di usia anak, dalam pandangan penulis merupakan pengkhianatan terhadap amanah Allah.

### **Bagaimana dengan Pendidikan dan masa depannya?**

Nah, apakah masa depan anak pernah terpikirkan bagi kita orang dewasa yang “tega” menjerumuskan anak-anak pada masalah orang dewasa bernama institusi pernikahan? Kenyataannya, anak-anak yang duduk di bangku SD dan SMP yang dinikahkan, mereka putus sekolah. Atas nama menutup aib keluarga (yang anaknya hamil di luar pernikahan), sebagian besar orang tua membiarkan anak-anak mereka

*drop out* (DO).

Anak-anak yang putus sekolah ini adalah mereka yang tentunya tidak cukup mengenyam pendidikan. Saat putus sekolah, maka mereka termasuk dalam golongan anak-anak yang “*un-educated* atau *un-skill*”. Di tengah dunia kerja yang kompetitif maka anak-anak ini adalah generasi kalah disebabkan oleh alasan yang harusnya dijaga kesakralannya yakni institusi pernikahan. Lalu bagaimana anak-anak yang lemah ekonominya dapat menjalankan fungsi sebagai suami yang (wajib) menafkai keluarganya?

Mengakhiri tulisan ini, penulis ingin mengajak kita semua membuka kalam Ilahi Surah An-Nisa ayat 9 yang artinya bahwa kita sebagai Hamba Allah dilarang meninggalkan generasi yang lemah, yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Dari kalam ini terkandung pesan yang tegas bahwa pernikahan itu harus disiapkan. Anak-anak yang belum saatnya menjalankan hidup berumah tangga harus dicegah melakukan pernikahan karena secara fisik masih lemah, secara mental untuk bertanggung jawab sebagai

suami istri juga masih lemah. Lalu bagaimana anak-anak ini nantinya akan punya anak? Nikah anak yang berimplikasi pada banyak hal, mulai dari kesehatan reproduksi, kematangan sosial, ekonomi haruslah dicegah.

\*\*\*



## DAFTAR PUSTAKA

- Jalaluddin al Suyuthi. *Op.Cit.* 47-48
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Depag RI. 2003.
- Mudzar M. Atho dan Khaeruddin Nasution. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press. 2003
- Shihab M. Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati. 2005.
- Rofiq A. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995.



# PROFIL PENULIS

**Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA.** lahir di Banyuwangi, pada tanggal 5 Mei 1956. Mursyidah saat ini aktif sebagai salah seorang ketua Pengurus Pusat Muslimat NU periode 2016 - 2021, ia juga aktif sebagai Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain menjadi tenaga pengajar di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, ia juga tercatat dalam jajaran anggota pleno Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dan Dewan Pengawas Syariah di beberapa perusahaan Asuransi Syariah. Mursyidah pernah menjadi pengisi tetap acara dialog keagamaan bagi perempuan "Citra Muslimah", di Radio CBB tahun 1993 sampai 2003. Di TVRI Nasional, ia sering mengisi siaran Serambi Islami.

**Dr. Romlah Widayati, MA.** lahir di Klaten, Yogyakarta, pada tanggal 28 Desember 1962, mengabdikan sebagai Ketua Bidang Hukum, Advokasi dan Litbang Pimpinan Pusat Muslimat NU Periode 2016-2021. Ia juga mengampu

kajian ke-Islaman, tafsir dan fikih dalam wadah Himpunan Da'iyah Majelis Taklim Muslimat NU. Di luar pengabdian sosialnya, Romlah Widayati merupakan sosok akademisi, dosen tetap Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) dan saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor IIQ. Ia menempuh jenjang studi doktoral (S-3) di Universitas yang sama dengan spesifikasi kajian Ilmu Qira'at Al-Qur'an (Ulumul Qur'an).

**Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo, MA.** lahir di Donggala pada tanggal 30 Desember 1946, adalah guru besar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, sekaligus pakar fikih perbandingan mazhab. Dalam jajaran Pimpinan Pusat Muslimat NU, Huzaemah mengemban amanah sebagai Dewan Pakar. Lulusan S3 Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, ini tercatat sebagai perempuan pertama—tahun 1981— yang berhasil meraih gelar doktor dari Al-Azhar dengan predikat *cumlaude*. Jabatan dalam karir akademiknya antara lain Pembantu Dekan I di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Indonesia (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta, Direktur Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) dan sekaligus Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an 2014-2018. Ia juga menjadi anggota Komisi Fatwa MUI sejak tahun 1987, menjadi anggota Dewan Syariah Nasional MUI sejak tahun 1997 dan sejak tahun 2000.

**Dr. (Can) Susianah Affandy, M.Si.** lahir di Lumajang, 29 Desember 1978. Sedang mengenyam pendidikan S3 Ilmu Politik Universitas Nasional, lulus S2 IPB dan meraih Sarjana Terbaik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2002. Ia mengabdikan diri dalam Muslimat NU sebagai anggota pengurus Bidang Hukum, Advokasi dan Litbang. Selain itu, Susianah juga mengemban amanah sebagai Sekretaris Yayasan Pendidikan Muslimat NU. Pengabdian sosialnya tercatat dalam Rekor MURI dalam Kategori Penggerakan dan Penjangkauan Keluarga Sehat Terbanyak Secara Serentak tahun 2017. Susianah juga mengabdikan diri sebagai Komisioner BPKN (Periode 2013-2016) dan Komisioner KPAI (2017-2022).

**Dra. Hj. Siti Marhamah, MA.** lahir di Klungkung, Bali, 2 Juni 1964. Mengenyam pendidikan dasar di SDN Banjar Bias Kusambe Bali, Tsanawiyah -Kaliwining Rambipuji Jember, Aliyah Masyithoh Jember, dan sarjana S1 di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta 1988, serta pendidikan S2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2004. Ia aktif sebagai Dosen Universitas Yarsi Jakarta, dan memiliki pengalaman organisasi sebagai salah satu Wakil Sekretaris Pengurus Pimpinan Pusat Muslimat NU, Sekjen DPP Pengajian Alhidayah periode 2010-2015, sebagai Wakil Ketua Umum DPP Pengajian Alhidayah periode 2015-2020, Sekretaris Umum YKMNU periode 2012-2017, Ketua Bidang Organisasi YKMNU periode 2017-2022, sebagai Ketua Pimpinan Pusat Fatayat NU, Ketua DPP Kowani, dan Ketua DPP KNPI.

